

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU

Wa Ode Suwarni¹, Wa Uku²

^{1,2}. Universitas Dayanu Ikhsanuddin
waodesuwarni@gmail.com

Abstract: *The aim of the research is to find out whether there is an influence of tax audits and tax sanctions on taxpayer compliance at the Baubau Primary Tax Service Office. The results showed that the t test for the tax audit variable (X1) was 2.535 with a significant 0.014 less than $\alpha = 0.05$, which means that tax audits have a significant effect on taxpayer compliance. Thus H1 is accepted. For the tax penalty variable (X2) it is 3.742 with a significant 0.000 less than $\alpha = 0.05$, which means that tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Thus H2 is accepted. Based on the results of the F test, the Fcount value is 9.658 with a significance level of 0.000 which is less than the significant level $\alpha = 0.05$ or 5%, thus it can be concluded that tax audits and tax sanctions have a simultaneous effect on taxpayer compliance, thus H3 is accepted.*

Keywords : Taxes, Tax Audit, Taxpayer Compliance, Tax Sanctions

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama baubau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t untuk variabel pemeriksaan pajak (X1) sebesar 2,535 dengan signifikan 0,014 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H1 diterima. Untuk variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 3,742 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H2 diterima. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 9,658 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan demikian H3 diterima.

Kata kunci: Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara dengan demikian masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar disbanding dengan penerimaan yang lain. Pemerintah menerapkan *self assessment system* yang mana wajib pajak diberi kuasa untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan jumlah penerimaan Negara yang bersumber dari pajak (Indri, 2020:3).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2016:56).

Sanksi perpajakan terdiri atas sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam hukum pajak secara luas dapat diartikan sebagai tujuan untuk kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat dan sebagai salah satu kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat tempat dimana wajib pajak berada adalah dengan membayar pajak. Apabila pelanggaran yang dilakukan sifatnya ringan cukup diselesaikan secara

administrasi, tetapi kalau pelanggarannya berat maka sanksi pidana yang diterapkan (Richard Burton, 2013:65).

Tahun 2020 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp394.165.628.802 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yakni sebesar Rp421.543.775.449. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid 19. Tahun 2021 Hingga 2022 Kembali mengalami peningkatan. Hal ini tidak sejalan dengan terjadinya jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Sedangkan dilihat dari segi wajib pajak terdaftar dan rasio penerimaan pajak diketahui terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak secara bertahap sudah mulai mendaftarkan diri untuk menyampaikan SPT. Berdasarkan jumlah penerimaan pajak dapat pula diketahui masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya wajib pajak tidak patuh, non aktif, bubar, meninggal dunia, dan sebagainya. Sehingga KPP Pratama perlu meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari konsultan pajak, seminar, penyuluhan dan pelatihan pajak serta menegaskan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah diterapkan dengan memberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal itu diungkapkan oleh seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Baubau.

LANDASAN TEORI

Pajak

Undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Mardiasmo (2016:3) mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2016:56) mengungkapkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2016:56) mengemukakan bahwa indikator-indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Meyampaikan SPT Tahunan
- 2) Pemeriksaan apabila melakukan kecurangan
- 3) Pemeriksaan apabila tidak membayar pajak
- 4) Pemeriksaan bukan mencari kesalahan
- 5) Pemeriksaan mendorong membayar pajak dengan jujur
- 6) Pemeriksaan rutin

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (nrma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo, 2016:62). Pengukuran variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini merujuk pada Siti Kurnia Rahayu (2010:63) dengan menggunakan empat indikator yaitu:

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.
- 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)
- 3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
- 4) Hendaknya sanksi diberikan langsung memberi efek jera

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013:94). Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merujuk pada Siti Kurnia Rahayu (2010:139) dengan menggunakan empat indikator yaitu:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
- 2) Kepatuhan dalam melaporkan dilakukan SPT tepat waktu.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung pajak oleh wajib pajak
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, yang berlokasi di jalan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Sedangkan objek penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberik seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawabnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau yang berjumlah 197.061 wajib pajak.

Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil perhitungan dan pertimbangan yang dilakukan, maka sampel yang akan digunakan pada penelitian ini menjadi 100 responden.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang menjadi sebab (terpengaruhnya) variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen sering disebut predictor yang dilambangkan dengan huruf X. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pemeriksaan Pajak (X_1)
- b. Sanksi Perpajakan (X_2)

2. Variabel dependen (Variabel terikat)

Variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel nilainya dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Variabel independen sering disebut variabel respon yang dilambangkan dengan huruf Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian diperoleh nilai $F_{hitung} = 9,568$ dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau 5%, dengan demikian maka variabel pemeriksaan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pemeriksaan Pajak (X_1) sebesar 2,535 dengan signifikansi 0,014 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan (X_2) sebesar 3,742 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, yaitu:

1. Variabel pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 2,535 dengan signifikansi 0,014 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_1 diterima.
2. Variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 3,742 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_2 diterima.
3. Hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} = 9,568$ dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ atau 5% maka H_3 diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan variabel pemeriksaan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh secara

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hipotesis diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra Aulia Hasan. 2019. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online di Wilayah DKI Jakarta*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, PT Niaga Swadya*. Jakarta
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- Republic Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.